

Sekda Minta BUMD Hasilkan PAD



Sumber gambar: *TRIBUNKALTIM.CO* Senin, 10/02/2025

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan bahwa keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) harus mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan merugi. Setidaknya, Pemerintah Provinsi Kaltim punya 8 Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) atau BUMD yang berbentuk perseroan terbatas. Diketahui, 8 BUMD tersebut di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara, Perusda Melati Bhakti Satya. Juga ada PT Migas Mandiri Pratama, Perusda Bara Kaltim Sejahtera, Perusda Ketenagalistrikan, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jamkrida. 8 Perseroda atau perusahaan daerah (Perusda) milik pemerintah dengan aneka usaha ini, diharap mampu memacu dan mendorong peningkatan PAD selain sektor pajak. “Kita harap Perseroda atau BUMD yang kita miliki mampu menghasilkan pendapatan daerah,” tegasnya, Minggu (9/2/2025).

Menurut Sri Wahyuni, kondisi Perseroda yang menghasilkan PAD, menjadi indikasi BUMD yang sehat dan kinerjanya berjalan baik sesuai target usahanya. “BUMD yang sehat yang menghasilkan, *qualified* dalam dunia usaha, serta bisa diandalkan membantu penerimaan daerah,” sebutnya. Ia juga mengingatkan setiap tahun BUMD memiliki indikator kinerja utama dan perjanjian kerja yang wajib dilakukan dengan pemerintah daerah. Salah satu indikator kinerja utama menurut dia, laporan keuangan yang sehat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

“Perusda atau BUMD ini kan korporasi. Dan korporasi yang sehat adalah korporasi yang menghasilkan, bukan korporasi yang merugi,” tukasnya. Sekda juga mengatakan tujuan dibentuk Perusda sejak awal untuk menjadi tangan kanan bagi pemerintah daerah. Terutama dalam mengelola aset dan keuangan dari penyertaan modal yang diberikan kepada masing-masing Perusda. Pemprov Kaltim juga sangat berharap Perusda yang

dibentuk dengan aneka usaha mampu memperbaiki kinerja. “Mampu mewujudkan harapan pemerintah daerah sebagai penghasil pendapatan daerah,” tandasnya. (uws)

Sumber berita:

1. TribunKaltim.co, Sekda Minta BUMD Hasilkan PAD, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) dijelaskan bahwa badan pemeriksa keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 dijelaskan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 23/2014) dijelaskan bahwa badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
4. Dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a UU 23/2014 diatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
5. Dalam Pasal 331 UU 23/2014 diatur sebagai berikut.
 - (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 - (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
 - (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. kebutuhan daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Dalam Pasal 332 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa sumber modal BUMD terdiri atas:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
7. Dalam Pasal 339 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
8. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) diatur sebagai berikut.
- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk:
- a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
9. Dalam Pasal 109 PP 54/2017 diatur sebagai berikut.
- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. BUMD;
 - b. pemerintah daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. peningkatan pelayanan.